



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM. 52 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUATAN, PENYUSUNAN,
PENGANGKUTAN DAN PEMBONGKARAN BARANG
DENGAN KERETA API**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung efisiensi dan kelancaran kegiatan Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan Dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terkait Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan Dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan Dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan Dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUATAN, PENYUSUNAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBONGKARAN BARANG DENGAN KERETA API.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan Dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api, diubah dan ditambahkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 huruf c diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pemuatan dan penyusunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. berat barang yang dimuat termasuk berat kosong sarana tidak melebihi beban gandar untuk masing-masing gandar gerbong;
 - b. beban gandar gerbong yang dimuat barang tidak melebihi beban gandar jalur kereta api;
 - c. berat barang yang dimuat tidak melebihi kuat muat gerbong dan berat barang yang dimuat dalam satu bogie tidak boleh melebihi berat setengah kuat muat gerbong;
 - d. barang yang dimuat tidak melebihi ruang bebas dan ruang batas sarana;
 - e. Selisih berat muatan antar bogie dalam satu gerbong maksimal 20% (dua puluh persen) dari kuat muat gerbong.
1. Ketentuan Pasal 17 huruf d diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Kegiatan pemuatan barang umum berupa barang aneka dan kiriman pos ke dalam gerbong dan kereta bagasi dilakukan dengan cara:

- a. dikemas dengan bahan yang tidak mudah rusak untuk barang yang perlu dikemas;
- b. diganjal dengan ganjal yang terbuat dari bahan yang kuat;
- c. diikat dengan pengikat yang terbuat dari bahan yang kuat;
- d. diatur beban muatan agar dapat terbagi rata pada setiap sisi gerbong dan kereta bagasi sesuai dengan kondisi atau jenis barang;
- e. diatur ukuran barang dan kemasan dengan menyesuaikan dengan dimensi gerbong.

2. ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, ayat (4) huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kegiatan pemuatan pada gerbong tertutup dilakukan dengan persyaratan:
- a. barang yang dapat dikemas dimasukkan dalam kemasan tertutup;
 - b. ketentuan batas terberat muatan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian;
 - c. persebaran beban muatan di seluruh lantai gerbong sehingga gerbong tetap terjaga keseimbangannya;
 - d. penumpukan barang mulai dari yang lebih besar dan lebih berat diletakkan pada bagian paling bawah lantai gerbong untuk menjaga keseimbangan gerbong; dan
 - e. peletakkan barang yang lebih berat dekat dengan garis tengah untuk menjaga keseimbangan gerbong.
- (2) Kegiatan pemuatan barang pada gerbong tertutup untuk barang khusus berupa muatan yang diletakkan di atas palet dan kaca lembaran dilakukan dengan persyaratan:
- a. tidak melebihi berat muatan maksimum yang ditentukan;
 - b. palet harus kuat sebelum diangkut;
 - c. diikat dengan pengikat yang terbuat dari bahan yang kuat;
 - d. ditutup rapat;
 - e. muatan disebar guna memberikan distribusi berat yang rata diseluruh lantai gerbong;
 - f. bila muatan ditumpuk, barang-barang yang lebih besar dan lebih berat diletakkan dibagian paling bawah; dan

- g. barang yang lebih berat diletakkan lebih dekat dengan garis tengah gerbong.
- (3) Kegiatan pemuatan barang khusus yang berupa tanaman dilakukan dengan persyaratan:
- a. bukan termasuk tumbuhan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebutuhan air;
 - c. kelengkapan dokumen dari instansi yang berwenang untuk jenis tanaman tertentu sesuai peraturan perundangundangan; dan
 - d. penataan tanaman yang tidak mengakibatkan kerusakan pada tanaman.
- (4) Kegiatan pemuatan barang khusus yang berupa hewan dilakukan dengan persyaratan:
- a. bukan termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebutuhan air;
 - c. pembatasan pergerakan dengan cara diikat;
 - d. pemisahan penempatan hewan berdasarkan jenis hewan;
 - e. terdapat ventilasi atau sirkulasi udara yang cukup;
 - f. kelengkapan dokumen dari instansi yang berwenang;
 - g. penjaga atau pemelihara hewan yang menjadi kewajiban pengguna jasa.
- (5) Kegiatan pemuatan barang khusus berupa tanaman dan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang termasuk dilindungi oleh peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan atas izin instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Kegiatan pemuatan barang khusus yang memerlukan fasilitas pendingin dilakukan pada gerbong atau kereta bagasi yang dilengkapi dengan:
- a. fasilitas pendingin;
 - b. alat pengatur suhu; dan

c. generator cadangan.

(7) Kegiatan pemuatan barang khusus berupa kendaraan bermotor dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut,:

- a. tangki kendaraan dalam keadaan kosong tanpa bahan bakar;
- b. dikemas dan diikat kuat agar tidak terjadi gesekan; dan
- c. kendaraan dalam keadaan tanpa penumpang.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak berlaku untuk pemuatan kendaraan yang telah diatur kegiatannya dalam peraturan perundang-undangan.

3. ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Gerbong isi harus ditempatkan pada bagian paling depan di belakang lokomotif.

4. ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Pengangkutan barang dengan gerbong diberi tanda yang terdiri dari:

- a. kecepatan;
- b. berat muatan;
- c. tanda kepemilikan gerbong;
- d. tanda-tanda khusus untuk barang khusus;
- e. kecepatan yang diperbolehkan sesuai dengan jenis dan karakteristik barang.

(2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.

- (3) Pengangkutan barang dengan gerbong khususnya untuk barang khusus, B3, dan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan simbol atau label khusus untuk B3 dan Limbah B3 dan fasilitas pengaman sesuai dengan jenis dan karakteristik barang sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Berat Muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b digunakan untuk gerbong standar dan gerbong tidak standar.
- (2) Berat Muatan untuk gerbong standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui batas tertinggi berat muatan barang yang diizinkan dalam setiap gerbong standard kuat muat (KM).
- (3) Berat Muatan untuk gerbong tidak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda khusus.
- (4) Penggunaan ketentuan Berat Muatan ditentukan berdasarkan jenis dan karakteristik barang.
- (5) Penetapan ketentuan Berat Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.
- (6) Penetapan ketentuan Berat Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menjaga berat barang yang dimuat tidak melebihi beban gandar untuk masing-masing gandar gerbong dan beban gandar gerbong yang dimuat barang tidak melebihi beban gandar jalur kereta api.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 678

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001